

SURAT PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA

(Nomor: 00X / ----- / -- / 20XX)

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan _____ tahun dua ribu _____ (XX – XX – 20XX), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. Identitas :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. _____
Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum, Beralamat di “ _____ &
PARTNERS” Law Office, Jl. _____.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini bersama-sama mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dalam Pengurusan Perkara/Pembelaan/Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal _____ yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan kepercayaan/kekuasaan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengurus perkara perdata/pidana dalam tingkat pertama/Pengadilan Negeri serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum perkara perdata/pidana tersebut diatas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dan pengurusan perkara dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas dan akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dibebani untuk memberikan **Lawyer Fee** penanganan perkara tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. _____ - (_____ Rupiah) pada tingkat Pertama (I) Pengadilan Negeri.
4. Bahwa biaya sebagaimana tersebut pada poin 2 tidak termasuk Biaya Operasional (Transportasi/akomodasi) selama dalam proses persidangan pengadilan berjalan, biaya – biaya Banding, Kasasi, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Pelaksanaan Eksekusi/Sita Eksekusi (*Executoriaal Beslag*) dan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsonderzoek*).
5. Bahwa biaya sebagaimana tersebut dalam point 2 dapat dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan sistem pembayaran secara bertahap/angsuran sebanyak 3 (tiga) termin atau 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu pembayaran Pertama dilakukan pada saat penandatanganan Surat Kuasa atau Surat Perjanjian ini sebesar Rp. _____ ,- (_____ Rupiah) sedangkan Pembayaran Kedua sebesar Rp. _____ ,- (_____ Rupiah) dilakukan pada saat dimulainya sidang (sidang pertama); Pembayaran Termin ke - 3 (ketiga) sebesar Rp. _____ ,- (_____ Rupiah)

akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum perkara diputus/ pada saat menjelang acara Putusan.

6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Succes Fee kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 15 % (*lima belas per seratus*) dari nilai (*Waarde*) yang telah diperjuangkan oleh **PIHAK KEDUA** baik perkara itu selesai karena dalam Perdamaian maupun selesai dengan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Bahwa segala akibat hukum dari Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak memilih tempat kediaman Hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta _____ .
8. Bahwa hal-hal yang belum diatur dan hal-hal perubahan atau tambahan ketentuan, hanya dapat diadakan atas persetujuan kedua belah pihak, termasuk biaya-biaya diluar dugaan akan tetapi digunakan untuk kebutuhan yang tepat, masuk akal (*logisch/redelijk*) dan sangat diperlukan demi kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
9. Bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak dalam perjanjian ini sedapatnya diselesaikan dengan musyawarah yang sebaik-baiknya untuk mufakat.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap dua sebagai asli, dengan bermeterai cukup untuk dimiliki oleh masing-masing pihak, dibuat dengan sejujur-jujurnya dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun serta mulai berlaku mengikat pada hari dan tanggal surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak.

Yang Membuat Perjanjian,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)

(_____)